



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPSHP;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Gunung Mas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor : 65/PL.01.02-BA/6210/2023 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
Kasubid Hukum dan SDM,

STEPENSON



Yusliany Rasi Ratanata

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR
PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	SEPANG	7	23	3.097	2.883	5.980
2	KURUN	15	93	11.828	11.052	22.880
3	TEWAH	16	65	7.745	6.962	14.707
4	KAHAYAN HULU UTARA	12	27	3.276	2.861	6.137
5	RUNGAN	14	36	4.265	3.843	8.108
6	MANUHING	12	36	4.315	3.767	8.082
7	MIHING RAYA	6	22	2.612	2.424	5.036

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
8	DAMANG BATU	8	16	1.831	1.613	3.444
9	MIRI MANASA	11	14	1.480	1.305	2.785
10	RUNGAN HULU	9	21	2.569	2.224	4.793
11	MANUHING RAYA	6	18	2.210	1.927	4.137
12	RUNGAN BARAT	11	19	2.434	2.131	4.565
TOTAL		127	390	47.662	42.992	90.654

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

STEPENSON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNG MAS
Kasubid Hukum dan SDM,



Yusliany Rasi Ratanata